

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam memiliki posisi strategis dalam menciptakan keadilan sosial-ekonomi. Dalam skala global, zakat diakui sebagai bagian dari ekonomi Islam yang mengusung prinsip keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Fenomena meningkatnya ketimpangan ekonomi serta ketidakadilan distribusi sumber daya di berbagai negara berkembang memicu perhatian terhadap penguatan institusi zakat. Meskipun lembaga-lembaga zakat terus dikembangkan, efektivitas penghimpunan dan distribusinya kerap mengalami kendala, termasuk pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi di masyarakat pedesaan.

Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, zakat pertanian diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kesadaran membayar zakat tidak otomatis lahir dari kepemilikan hasil pertanian, melainkan dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, pemahaman terhadap hukum zakat, kondisi ekonomi, dan juga persepsi atas lembaga pengelola zakat (Juliana et al., 2023).

Secara lebih mikro, peran pemilik lahan sebagai aktor sentral dalam praktik zakat pertanian belum banyak dikaji secara mendalam. Mereka bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga bagian dari struktur sosial desa yang memiliki nilai, keyakinan, serta relasi kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat tidak cukup dijelaskan dengan pendekatan normatif atau statistik semata, tetapi harus digali dari pengalaman, persepsi, dan makna yang mereka hayati secara personal maupun komunal sebuah arena yang hanya bisa diungkap melalui pendekatan fenomenologi.

Desa Handil Gayam di Kabupaten Tanah Laut merupakan wilayah pertanian dengan pola kepemilikan lahan yang relatif mapan. Di desa ini, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada hasil pertanian, terutama padi. Namun, dinamika perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian tidak sepenuhnya seragam. Terdapat variasi dalam pemahaman hukum zakat, motivasi religius, tradisi lokal, hingga kalkulasi hasil panen yang mbingkai keputusan membayar atau tidak membayar zakat.

Meski struktur sosial desa masih bercorak tradisional dan religius, namun dalam praktik zakat pertanian ditemukan keragaman sikap dari para pemilik lahan ada yang taat membayar, ada yang tidak konsisten, dan ada pula yang tidak membayar sama sekali. Situasi ini menandakan bahwa praktik zakat di desa tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama, melainkan juga oleh pemaknaan subjektif atas kewajiban tersebut, posisi sosial,

Relasi sosial di desa tersebut memperlihatkan adanya struktur informal yang cukup kuat antara struktur adat dan kepercayaan keagamaan. Namun demikian, kehadiran lembaga zakat formal belum terintegrasi secara efektif. Dalam situasi seperti ini, perilaku pemilik lahan terhadap zakat cenderung ditentukan oleh nilai-nilai budaya lokal dan kepercayaan personal yang bersifat partikular, bukan sistem distribusi zakat yang terlembagakan. Ini menjadi latar sosial yang sangat relevan untuk diteliti secara fenomenologis agar dapat memahami dunia subjektif para pemilik lahan tersebut.

Secara akademik, kajian mengenai zakat seringkali lebih menekankan aspek hukum, ekonomi makro, atau kelembagaan, dengan asumsi bahwa masyarakat akan mengikuti regulasi secara rasional. Padahal, dalam kenyataan di lapangan, praktik zakat justru ditentukan oleh makna yang dilekatkan oleh pelaku terhadap tindakan mereka. Kegelisahan ini muncul dari kurangnya pendekatan sosiologis dan fenomenologis dalam menelaah zakat sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian. Di sisi lain, secara praktis, rendahnya kesadaran atau inkonsistensi dalam membayar zakat pertanian berpotensi menurunkan efektivitas redistribusi kekayaan dan menambah kerentanan sosial masyarakat miskin di desa.

Dalam pengamatan lapangan dan juga dari studi Juliana et al. (2023) dan Awaludin (2022), ditemukan bahwa tidak semua pemilik lahan memahami dasar-dasar zakat, bahkan ada yang lebih mempercayai distribusi langsung kepada mustahik daripada melalui lembaga resmi. Kondisi ini menimbulkan kejanggalan empiris antara doktrin agama dan praktik aktual, sekaligus

mengusik dimensi konseptual tentang hubungan antara pemahaman keagamaan, struktur sosial, dan tindakan ekonomi.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian tidak hanya berkuat pada hitungan dan kewajiban fikih, tetapi juga melibatkan dimensi makna, pengalaman sosial, dan kesadaran kultural dari para pemilik lahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi perilaku seluruh petani, melainkan untuk melihat secara mendalam bagaimana pemilik lahan di Desa Handil Gayam mengalami, memaknai, dan mempraktikkan zakat pertanian dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Pemilik Lahan dalam Membayar Zakat di Desa Handil Gayam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam ?
2. Apa kendala pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam Kecamatan Bumi Makmur kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui kendala kendala yang dihadapi pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan secara umum untuk berbagai pihak yang berkaitan dan secara khusus bagi masyarakat Desa Handil Gayam yang memiliki lahan pertanian.
2. Secara Akademisi, hasil yang didapat dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber referensi untuk dijadikan perbandingan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan yang ada dalam penelitian ini maka batasan judul dari penelitian dan istilah perlu diuraikan:

1. Perilaku

Perilaku dalam penelitian ini diartikan sebagai tanggapan individu terhadap kewajiban membayar zakat, terutama zakat dari hasil pertanian. Perilaku ini mencakup tiga aspek utama, yakni kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan tentang zakat, afektif yang mencerminkan sikap atau pandangan individu terhadap kewajiban zakat, serta konatif yang menggambarkan tindakan nyata dalam melaksanakan pembayaran zakat. Perilaku membayar zakat tidak hanya terbentuk dari aktivitas fisik semata, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi antara nilai-nilai keagamaan yang dianut, tekanan atau dorongan dari lingkungan sosial, dan faktor ekonomi yang dihadapi.

Selain itu, perilaku ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemilik lahan memahami hukum Islam tentang zakat, adanya keteladanan dari masyarakat sekitar, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yang berperan dalam pendistribusian zakat tersebut. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan partisipasi aktif dalam pengelolaannya dapat membantu mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Makmur et al., 2024).

2. Pemilik Lahan

Pemilik lahan dalam konteks zakat pertanian adalah individu atau kelompok yang memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk kegiatan pertanian. Hak ini dapat bersifat langsung, yaitu dikelola sendiri oleh pemiliknya, atau tidak langsung, seperti melalui penyewaan maupun

sistem kerja sama bagi hasil. Dalam ajaran Islam, kewajiban membayar zakat tidak ditujukan pada tanah sebagai objek, melainkan pada hasil pertanian yang diperoleh, dengan syarat hasil tersebut telah mencapai batas minimal (nisab).

Dalam kajian zakat, pemilik lahan dianggap muzakki apabila hasil pertanian dari lahannya mencapai nisab dan haul yang ditentukan. pemilik lahan yang memahami kewajiban zakat lebih cenderung membayar zakat secara teratur, khususnya jika memiliki akses pada edukasi keagamaan (Dewi, 2023). Pemilik lahan juga memiliki kontrol penuh terhadap keputusan ekonomi hasil panen, termasuk dalam pengalokasian hasil untuk keperluan zakat. Definisi ini penting untuk membedakan antara buruh tani, penyewa, dan petani penggarap tanpa hak milik tetap. Maka dari itu, dalam penelitian ini, pemilik lahan diukur berdasarkan kepemilikan sah dan pengendalian terhadap hasil produksi pertanian.

3. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat mal (harta) yang dikenakan atas hasil tanaman pertanian konsumtif (seperti jagung, padi, gandum, dll.). Dalam literatur fiqh, seorang Muslim yang hasil pertaniannya mencapai batas minimal (nishab) sebanyak 5 wasaq, atau setara dengan \pm 653 kilogram gabah kering, harus membayar zakat pertanian. Zakat pertanian berlaku setiap kali panen, sehingga tidak memerlukan haul. Hal Ini yang membedakannya dari jenis zakat lain,

seperti zakat perdagangan atau zakat penghasilan, yang memerlukan haul selama satu tahun. Zakat juga disesuaikan dengan metode pengairan yang digunakan 10% untuk pertanian yang menggunakan air hujan atau sumber alami dan 5% untuk pertanian yang menggunakan sistem pengairan buatan (Hasbi, 2025). Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan hadis dan ijma ulama sebagai bentuk kewajiban sosial yang menjamin distribusi kekayaan.

Dalam kerangka penelitian ini, zakat pertanian dioperasionalkan melalui tiga indikator utama. Pertama, hasil pertanian yang diperoleh oleh pemilik lahan telah mencapai nishab sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Kedua, zakat dihitung berdasarkan metode pengairan yang digunakan selama proses budidaya. Ketiga, zakat ditunaikan oleh pemilik lahan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik), baik secara langsung maupun melalui lembaga pengelola zakat yang sah dan diakui secara hukum serta sosial. Ketiga indikator ini menjadi landasan dalam mengukur sejauh mana pemilik lahan di Desa Handil Gayam memenuhi kewajiban zakat pertaniannya secara benar dan sesuai ketentuan syariah.

Dengan demikian, zakat pertanian dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hasil pertanian yang telah mencapai nisab, dikenai zakat berdasarkan metode irigasi yang digunakan, dan ditunaikan kepada mustahik baik secara individu maupun melalui lembaga zakat yang resmi. Keterlibatan aktif tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga amil zakat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi zakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan (Anwar & Putra, 2025).

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh D. Pertiwi dan S.B. Berlian (2021) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Hasil Pertanian di Desa Terate”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tujuan utama untuk menganalisis sejauh mana pengaruh tingkat pengetahuan dan religiusitas seseorang terhadap kesadarannya dalam membayar zakat hasil pertanian. Hasil temuan menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus terhadap perilaku masyarakat dalam membayar zakat pertanian, khususnya pemilik lahan. Namun, perbedaan utamanya adalah pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.
2. Penelitian kedua ditulis oleh Z. Fuad (2019) dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan di daerah tersebut. Temuan penting dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas petani belum memahami

keajiban zakat hasil pertanian, dan banyak dari mereka yang tidak menunaikannya. Persamaan penelitian ini terletak pada sama-sama menyoroti perilaku pemilik lahan terhadap zakat pertanian, tetapi penelitian Fuad lebih menitikberatkan pada aspek implementasi nyata praktik zakat di lapangan. Perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

3. Penelitian ketiga ditulis oleh B. Arisandi dan T. Herwanti (2019) berjudul “Perilaku Petani dalam Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi petani dalam membayar zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pemahaman terhadap ajaran agama Islam, dan pengaruh tokoh agama lokal merupakan faktor dominan dalam membentuk perilaku muzakki. Persamaan penelitian ini terletak pada sama sama memakai metode kualitatif, objek petani/pemilik lahan pertanian,. Namun demikian, perbedaannya terletak pada penekanan pada peran sosial tokoh agama dalam membentuk perilaku petani, sedangkan peneliti lebih difokuskan pada dimensi perilaku individual pemilik lahan dan juga perbedaan lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini dikemukakan landasan teoritis yang mendukung penelitian, meliputi teori-teori yang relevan tentang Teori perilaku terencana (TPB), zakat pertanian, serta pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perilaku individu dalam konteks kewajiban agama. Bab ini juga memuat tinjauan penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding dan integrasi teori sebagai kerangka berpikir penelitian

Bab III Metode Penelitian, Bab ini membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan mengenai perilaku pemilik lahan dalam membayar zakat pertanian di Desa Handil Gayam. Temuan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam sesuai dengan teori yang telah dibahas sebelumnya. Bab ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemilik lahan

dalam menunaikan kewajiban zakat serta interpretasi peneliti terhadap makna dari perilaku yang muncul.

Bab V Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik lahan, tokoh agama, dan pemerintah desa. Kesimpulan disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran diarahkan untuk perbaikan praktik zakat pertanian di masa mendatang